



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
MAKAM ISLAM YANG TERLETAK DI KELURAHAN GREGES, KECAMATAN
ASEMROWO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH
PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN GREGES, KECAMATAN
ASEMROWO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas ruang wilayah agar berdaya guna, sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005, tanggal 4 Maret 2005, tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf;
 - b. bahwa Tim Penilai Ruslah Tanah Wakaf, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/187/436.1.2/2007 tanggal 3 September 2007, dalam berita acara Keputusan Rapat Nomor Kd.13.36/07/BA.03.2/085/2012 tanggal 13 Januari 2012, menyatakan tanah pengganti mempunyai nilai lebih tinggi dan sangat bermanfaat;
 - c. bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menyetujui perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf berdasarkan Surat Nomor 009/BWI/A/RS/XI/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf di Makam Islam Greges, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Makam Islam yang Terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan Tanah Penukar yang Terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF MAKAM ISLAM YANG TERLETAK DI KELURAHAN GREGES, KECAMATAN ASEMROWO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN GREGES, KECAMATAN ASEMROWO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR.**

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Makam Islam Greges yang Terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf seluas 15.234 M² (lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan tanah penukar seluas 15.266 M² (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) milik P.T Suri Mulia Permai yang Terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ditambah dengan dana pembangunan pagar keliling dan pengurukan tanah pengganti sebesar Rp.1.827.270.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- KEDUA : Nazhir dan P.T Suri Mulia Permai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melakukan pengalihan hak/perubahan status tanah wakaf dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila pengalihan hak/perubahan status tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, keputusan ini batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KELIMA : Nazhir wajib mensertifikatkan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil pensertifikatan tanah kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN